

**A. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

 <b>KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN</b>	Tanggal Pembuatan	18 Mei 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Mei 2017
		KEPALA DINAS KOUNIKASI DAN INFORMATIKA  DRS. HOTMAN HUTASOIT PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19641014 199103 1006
	<b>NAMA SOP</b>	<b>PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>

<b>Dasar hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	1. Menyediakan informasi secara berkala dan informasi setiap saat dan informasi serta merta; 2. Memverifikasi/melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; 3. Mendokumentasikan setiap informasi yang berkaitan dengan badan publik; 4. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP Surat Keluar SOP Surat Masuk SOP Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Komputer/Printer/ATK Dokumen/Berkas Jaringan Internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika permohonan informasi publik tidak diproses maka SOP informasi publik tidak tercapai.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy